



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA
SEBAGAI PENJABAT PEMBUAT DAN PENCABUT
TESTAMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

BURHANUDIN AKHMAD
NPM : 171003742014858

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA
SEBAGAI PENJABAT PEMBUAT DAN PENCABUT
TESTAMEN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

BURHANUDIN AKHMAD

NPM : 171003742014858

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Muhamad Solehkan, SH, M.Hum
NIDN. 06-1904-6301

Anggota,

Prof. Dr. Setiyowati, SH., M.H
NIDN. 06-0909-6301

Anggota,

Beny Bambang Irawan, SH., M.Hum
NIDN. 06-0402-6002



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Eddy Indryono, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Implementasi.....	8
B. Pengertian Notaris.....	9
C. Pengertian Akta Notaris.....	12
D. Jenis-Jenis Akta.....	13
E. Tugas-Tugas Notaris.....	13

		4
	F. Pengertian Testamen.....	17
	G. Bentuk dan Isi Testamen.....	20
	H. Ketentuan-ketentuan Dalam Pembuatan Testamen.....	25
	I. Pelaksanaan dan Penarikan Kembali Testamen.....	17
	J. Pelaksanaan dan Penarikan Kembali Testamen.....	27
	K. Gugurnya Suatu Wasiat/Testamen.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
	A. Tipe Penelitian	33
	B. Spesifikasi Penelitian	39
	C. Sumber Data.....	34
	D. Metode Pengumpulan Data.....	34
	E. Metode Penyajian Data	35
	F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	37
	A. Implementasi Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pembuat Dan Pencabut Testamen	37
	B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Pembuatan Dan Pencabutan Testamen	56
BAB V	PENUTUP.....	63

A. Kesimpulan	33
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

ABSTRAK

Dalam pembuatan testamen, Notaris mempunyai kedudukan yang teramat penting, karena Notaris adalah pejabat umum yang berkuasa dan khusus diberi hak untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, siapa yang mencabut testamen, melakukan juga suatu pembuatan testamen. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut, yaitu bagaimana kedudukan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penulis menggunakan data sekunder yang bersifat primer yang termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang tentang Peraturan Jabatan Notaris dan data sekunder yang bersifat sekunder yang termasuk di dalamnya adalah pendapat-pendapat para sarjana atau para ahli. Untuk data primer diperoleh secara langsung dari obyek penelitian cukup dengan wawancara bebas terpimpin dengan Notaris sebagai informan guide atau responden. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kedudukan Notaris dalam pembuatan testamen adalah sebagai pejabat umum yang membuat testamen berdasarkan kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berkedudukan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan testamen, berdasarkan kehendak si pembuat testamen yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jadi, Notaris mengesahkan testamen yang telah dibuat menjadi akta otentik. Kedudukan Notaris dalam pencabutan testamen adalah mengikuti keinginan si pembuat testamen untuk mencabut kembali testamen yang pernah dibuatnya dan membuat testamen baru yang sesuai dengan kehendak terakhir si pewaris, setelah terjadi pencabutan dan pembuatan testamen yang baru, Notaris harus melaporkan ke Daftar Pusat Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan dan pencabutan testamen, Notaris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sedangkan kendala yang dihadapi notaris adalah latar belakang dibuatnya testamen apakah benar-benar dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan atau kekeliruan. Dimana dalam hal ini Notaris bertindak berdasarkan pengamatannya saja. Masalah lainnya adalah tentang penilaian Notaris tentang kedewasaan pewasiat. Dimana dalam hal ini Notaris dapat mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukannya secara teliti dan seksama pada Kartu Tanda penduduk. Kendala lainnya kebenaran akan harta pewaris.

Kata Kunci : Notaris, Testamens